

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERKAIT WANPRESTASI OLEH KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERBASIS ONLINE

I Gusti Ayu Sita Rani Devi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: sitaranidevi.sr@gmail.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: dedy_priyanto@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p09>

ABSTRAK

Artikel ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian jual-beli yang dilakukan secara online menurut ketentuan hukum di Indonesia dan perlindungan hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha apabila terjadi tindakan wanprestasi oleh konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik berbasis online. Karya ilmiah ini disusun berdasar pada metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu cara/metode yang melaksanakan penelitian hukum menggunakan norma-norma hukum sebagai objek penelitiannya. Materi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini dihimpun dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dll. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan mengenai keabsahan suatu perjanjian jual-beli online terdapat pada Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik jo Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan terdapat 4 prasyarat untuk suatu kontrak/perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, adanya suatu objek tertentu, dan causa yang halal. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian konsumen tidak beritikad baik dengan melakukan tindakan wanprestasi, maka pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : *Perlindungan, Pelaku Usaha, Wanprestasi, Transaksi Elektronik.*

ABSTRACT

This article was prepared with the aim of reviewing the validity of online transaction agreements according to legal provisions in Indonesia and legal protection owned by business actors in the event of default by consumers in online-based electronic transactions. This scientific work was prepared based on legal research methods. normative, namely a method of carrying out legal research using legal norms as the object of research. The data used in writing scientific papers is obtained from primary legal materials such as legislation and secondary legal materials such as books, scientific papers, research results, etc. The result of this research is that the regulation regarding the validity of an online transaction agreement is contained in Article 46 paragraph (2) Government regulations Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions in conjunction with Article 1320 of the Civil Code which states that there are 4 prerequisites for a contract / agreement that can be said to be valid, namely the existence of an agreement, the ability of the parties, the existence of a certain object, and a lawful cause. If the implementation of the consumer agreement does not have good intentions by committing acts of default, the business actor has the right to legal protection in accordance with the provisions of Article 6 of Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords : *Protection, Business Actor, Default, Electronic Transaction.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan adalah kegiatan membeli barang pada suatu tempat dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mendefinisikan "Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi". Sektor perdagangan memiliki sejarah yang panjang dan telah melewati begitu banyak perkembangan. Dari zaman dahulu kegiatan berdagang memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan manusia. Saat ini kemajuan teknologi membawa begitu banyak perubahan dalam berbagai sektor. Perkembangan teknologi telah menciptakan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang berlangsung sangat dinamis dan cepat sehingga berdampak juga terhadap pola perilaku dalam kehidupan manusia, salah satunya yaitu perubahan dalam sistem perdagangan.¹ Dahulu kegiatan berdagang dilakukan secara konvensional, yaitu dalam melakukan transaksi jual-beli penjual sebagai pelaku usaha bertemu secara langsung dengan pembeli/konsumen, namun kini hal tersebut perlahan beralih ke bentuk digital dimana transaksi dapat dilakukan secara *online* melalui telepon genggam yang terkoneksi dengan jaringan internet. Perkembangan teknologi berbasis internet memungkinkan seseorang untuk dapat berkomunikasi dan bertukar informasi secara global dan cepat. Kemudahan yang diperoleh dari kemajuan teknologi tersebut dapat mewadahi dan memfasilitasi para pelaku usaha/penjual untuk melakukan transaksi melalui sistem *online* yang kini disebut *e-commerce*. *E-commerce* adalah suatu bentuk kegiatan bisnis modern yang bersifat *non-face* yaitu tidak mempertemukan para pihak secara langsung dan juga bersifat *non-sign* yaitu tidak menggunakan tanda tangan asli para pihak.² Saat ini tidak sedikit pelaku usaha yang lebih memilih memasarkan dagangannya secara *online* karena dianggap lebih cepat dan efisien. Pelaku usaha dapat menekan biaya pemasaran, distribusi, dan lainnya sehingga modal yang dibutuhkan relatif lebih sedikit.

Namun dibalik berbagai keunggulan yang ada, perkembangan teknologi dalam dunia perdagangan khususnya dalam transaksi elektronik berbasis *online* juga membawa dampak negatif. Karena tidak bertemunya pelaku usaha dan konsumen secara langsung (tatap muka) dalam melakukan transaksi, maka membuka peluang terjadinya tindakan wanprestasi dari salah satu pihak baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Sebelumnya, kerap terjadi tindakan penipuan/wanprestasi yang dilakukan oleh penjual selaku pelaku usaha yang mengakibatkan konsumen dirugikan. Dalam melakukan kegiatan transaksi konsumen cenderung dianggap sebagai pihak yang lemah dan memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan penjual/pelaku usaha, posisi tawar konsumen yang cenderung rendah/lemah itu mengakibatkan hak-hak

¹ Dianastiti, Made Mahayu Mas dan I Ketut Markeling, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online di Bali", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2013), 1.

² Geriya, Anak Agung Gede Mahardhika, Ida Bagus Putu Utama, dan I Made Dedy Priyanto, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (E-Commerce) di BPSK Denpasar", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, No.1 (2016), 2.

konsumen dalam praktiknya rawan diingkari³. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak konsumen, pemerintah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan guna memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kini tidak jarang juga justru konsumen yang melakukan tindakan wanprestasi atau penipuan terhadap pelaku usaha. Contoh dari kegiatan konsumen yang bisa menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yaitu apabila konsumen telah melakukan pemesanan suatu produk dan sudah disetujui oleh pelaku usaha, kemudian saat produk tersebut siap secara sepihak konsumen membatalkan pemesanannya atau bahkan menghilang begitu saja. Hal tersebut tentu sangat merugikan pelaku usaha, khususnya bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis pada bidang-bidang tertentu yang produknya tidak dapat dijual lagi ke lain pihak atau produk tidak dapat bertahan lama. Berdasarkan uraian diatas maka perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada perlindungan hak konsumen, tetapi juga diperlukan untuk menjamin hak-hak pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan diawal, adapun persoalan hukum yang akan diulas secara lebih mendalam dan terperinci dalam karya ilmiah ini diantaranya:

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian jual-beli berbasis *online* menurut ketentuan hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha terkait tindakan wanprestasi oleh konsumen dalam transaksi elektronik berbasis *online*?

1.3 Tujuan

Artikel ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji dan mengedukasi para pembaca terkait keabsahan perjanjian jual-beli yang dilakukan secara *online* menurut ketentuan hukum di Indonesia dan perlindungan hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha apabila terjadi tindakan wanprestasi oleh konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik berbasis *online*.

2. Metode Penelitian

Karya ilmiah ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu cara/metode yang melaksanakan penelitian hukum dalam aspek internal dengan menggunakan norma-norma hukum sebagai objek penelitiannya⁴. Materi dalam karya ilmiah ini dihimpun berdasar pada bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Sementara itu, bahan hukum sekunder dihimpun berdasarkan buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dll yang

³ Putri, Ni Made Santi Adiyani, I Made Sarjana, dan I Made Dedy Priyanto, "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* (2017), 2.

⁴ I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum", (Jakarta : Prenada Media, 2016), 12.

berfungsi sebagai penjabaran dari bahan hukum primer dan tidak memiliki kekuatan mengikat.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keabsahan perjanjian jual-beli berbasis *online* menurut hukum di Indonesia

Setiap subjek hukum memiliki kewenangan untuk mengemban hak dan kewajiban dalam melakukan suatu tindakan hukum.⁶ Mengacu pada teori hukum perdata secara umum, salah satu bentuk tindakan hukum adalah kegiatan transaksi yang melibatkan dua belah pihak sebagai subjek hukum sebagaimana telah disebutkan diatas. Dalam melakukan transaksi masing-masing subjek hukum memiliki suatu kepentingan tertentu yang bernilai ekonomis dan umumnya dilaksanakan melalui sebuah perikatan yang selanjutnya disebut perjanjian atau kontrak⁷. Dalam menyusun perjanjian atau kontrak tentunya pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus memperhatikan dan mengacu pada ketentuan hukum positif dimana perjanjian tersebut dibuat.

Pengaturan mengenai keabsahan dari suatu perjanjian atau kontrak dalam ketentuan hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan terdapat 4 prasyarat untuk suatu kontrak/perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu: ⁸ 1) Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri, menurut Asas Konsensualisme dalam Hukum Perdata, suatu perjanjian lahir apabila telah tercapai kesepakatan atau persamaan kehendak diantara para pihak terhadap hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Kesepakatan sendiri dalam kegiatan transaksi jual-beli dapat diwujudkan sebagai persamaan kehendak kedua belah pihak yang berkaitan dengan proses jual-beli seperti harga, jumlah, cara transaksi, waktu pelaksanaan, dll; 2) Kecakapan masing-masing pihak untuk melakukan perikatan, artinya kemampuan seseorang untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang selanjutnya diatur dalam Pasal 1329 jo Pasal 1330 KUH Perdata; 3) Terdapat suatu hal/objek tertentu yang diperjanjikan, artinya bahwa objek yang menjadi substansi dari perjanjian harus jelas, dapat diperhitungkan jumlah dan jenisnya serta ditentukan oleh pihak-pihak yang mengikatkan diri; dan 4) Adanya suatu sebab (*causa*) yang halal, artinya bahwa substansi atau isi dari perjanjian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum (tidak boleh bertentangan)⁹. Dua syarat pertama pada ketentuan kesatu dan kedua diklasifikasikan sebagai prasyarat subjektif, sedangkan ketentuan ketiga dan keempat diklasifikasikan sebagai prasyarat obyektif. Suatu kontrak dianggap sah menurut hukum apabila memenuhi 4 ketentuan tersebut diatas baik itu syarat obyektif maupun subyektif.

⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, (Jawa Tengah : Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2004), 9.

⁶ Wicaksono, Bima Bagus dan Desak Putu Dewi Kasih, *“Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online”*, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, No.11 (2018), 6.

⁷ Hasanuddin Rahman, *“Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis”*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), 2.

⁸ R.M.Panggabean, *“Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”*, *Jurnal Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 17, No.4 (2010), 654.

⁹ Dharma, Anak Agung Gde Siddhi Satrya, I Made Sarjana, dan Anak Agung Sri Indrawati, *“Kajian Yuridis Keabsahan Jual Beli Secara Elektronik (E-Commerce) Dengan Menggunakan Kartu Kredit”*, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 1, No.5 (2017), 5.

Terdapat beberapa akibat hukum apabila suatu kontrak tidak memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu 1) *Noneksistensi*, apabila tidak tercapainya kesepakatan diantara para pihak maka tidak lahir suatu perjanjian/kontrak; 2) *Vernietigbaar*, apabila suatu perjanjian terdapat cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau terdapat pihak yang tidak memenuhi syarat kecakapan hukum (*onbekwaamheid*) sebagaimana disyaratkan dalam Ayat 1 dan 2 Pasal 1320 KUH Perdata yang berkaitan dengan ketentuan subyektif, maka kontrak/perjanjian tersebut dapat dibatalkan; dan 3) *Nietig*, bilamana perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat objektif yaitu tidak adanya suatu objek yang diperjanjikan atau objek yang diperjanjikan dilarang oleh hukum maka perjanjian akan melanggar ketentuan ayat 3 dan 4 Pasal 1320 KUH Perdata dan berakibat perjanjian/kontrak akan batal demi hukum.¹⁰ Secara singkat dapat dijelaskan apabila kontrak tidak memenuhi prasyarat subyektif maka kontrak dapat dimintakan pembatalan, dan bilamana kontrak tidak memenuhi prasyarat obyektif maka kontrak akan batal demi hukum¹¹.

Selain KUH Perdata, perjanjian/kontrak jual-beli khususnya yang berbasis online atau disebut juga sebagai kontrak elektronik dimuat pengaturannya dalam UU No. 19 Tahun 2016 jo UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lebih lanjut disebut dengan UU ITE). Lebih lanjut transaksi elektronik dimuat juga dalam peraturan pelaksanaannya yang mengatur secara lebih spesifik yaitu PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 2 UU ITE memberikan definisi "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya". Melalui adanya kegiatan bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik tersebut, maka selanjutnya terbentuklah kontrak elektronik yang definisinya termuat pada Pasal 1 angka 17 UU ITE "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik". Tidak berbeda dengan kontrak yang dilakukan secara konvensional melalui para pihak yang hadir secara langsung, kontrak elektronik meskipun kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung tetaplah memiliki syarat-syarat agar kontrak tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana terdapat dalam kontrak konvensional. Berlandaskan pada Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 terdapat 4 syarat sahnya suatu kontrak elektronik, pasal tersebut menyebutkan "Kontrak Elektronik dianggap sah apabila : a.) terdapat kesepakatan para pihak; b.) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.) terdapat hal tertentu; dan d.) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum."

Berdasarkan unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut diatas, secara garis besar dapat dilihat bahwa syarat sahnya suatu perjanjian/kontrak baik dalam kegiatan transaksi jual-beli konvensional maupun transaksi elektronik adalah sama. Selama perjanjian/kontrak jual-beli yang dilakukan melalui sistem *online* tersebut memenuhi ketentuan sesuai dengan pasal-pasal yang telah diuraikan diatas maka perjanjian/kontrak tersebut adalah sah. Perjanjian/kontrak jual-beli yang dilakukan

¹⁰ Pebriarta, I Kadek Ari dan A.A. Ketut Sukranatha, "Keabsahan Kontrak Dalam Kaitan Dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 3, No.3 (2015), 4.

¹¹ Akhmaddhian, Suwari dan Asri Agustiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia", *Jurnal Unifikasi Fakultas Hukum Universitas Kuningan* 3, No.2 (2016), 43.

melalui sistem elektronik berbasis online tetap mencerminkan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan asas konsensual sebagaimana dimuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata¹².

Pasal 1458 Bab V KUH Perdata tentang Jual-Beli pada pokoknya menyebutkan bahwa kegiatan jual-beli terjadi sesaat setelah tercapainya kata sepakat diantara para pihak, meliputi objek yang diperjanjikan beserta nilai tukarnya, meskipun objek tersebut belum diberikan, maupun harganya belum dibayarkan. Hal tersebut selaras dengan isi Pasal 49 ayat (1) PP No.71 Tahun 2019 yang menyebutkan "Transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan antar pihak" dan kesepakatan yang dimaksud dalam hal tersebut dapat berupa tindakan penerimaan yang menyetujui penawaran dan/atau tindakan berupa pemakaian objek oleh pengguna sistem elektronik tersebut, sebagaimana tercantum dalam ayat (3) Pasal 49 PP No.71 Tahun 2019.

Pasal 18 ayat (1) UU ITE menentukan "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak" artinya walaupun perjanjian dilakukan secara online melalui media elektronik, perjanjian tersebut tetaplah sama seperti perjanjian yang dilakukan dengan cara konvensional yang memiliki daya ikat bagi para pihak didalamnya serta menimbulkan hak dan kewajiban hukum sebagaimana yang telah disepakati.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terkait Tindakan Wanprestasi Oleh Konsumen Dalam Transaksi Berbasis Online

Perkembangan teknologi telah membawa cara baru dalam melakukan transaksi yang dulunya dilakukan secara konvensional, kini dapat dilakukan secara online hanya melalui jaringan sistem elektronik atau dapat disebut dengan istilah "e-commerce". E-Commerce dapat menghubungkan transaksi antara pelaku usaha dengan pembeli/konsumen yang dapat juga disebut sebagai *merchant* dan *buyer* melalui media elektronik berbasis internet¹³. Dalam proses bertransaksi secara online, sama seperti transaksi konvensional terdapat 2 subjek hukum yang terlibat yaitu pelaku usaha dan konsumen. Melalui kegiatan transaksi tersebut terjadilah suatu peristiwa hukum yang selanjutnya mengakibatkan munculnya konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban, serta memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak didalamnya melalui perjanjian/kontrak elektronik yang telah disepakati. Kontrak elektronik yang terbentuk dari kegiatan transaksi tersebut dapat menjadi dokumen elektronik dan alat bukti untuk menjamin serta menghindari bilamana terjadi tindakan wanprestasi oleh salah satu pihak di kemudian hari¹⁴. Dalam praktik perdagangan, jika dibandingkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha maka dapat dilihat bahwa konsumen memiliki kecenderungan sebagai pihak yang lebih lemah. Terutama dalam kegiatan transaksi elektronik dimana konsumen tidak dapat mengecek barang atau produk

¹² Pradnyamitha, Desak Putu dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, "Keabsahan Transaksi Online Ditinjau Dari Hukum Perikatan", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, No.9 (2018), 3.

¹³ Fawzi, M. Rizqa Anas dan Suatra Putrawan, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 4 (2020), 649.

¹⁴ Berata, Bagus Made Bama Anandika dan I.G.N Parikesit Widiatedja, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit and Run", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, No.3 (2016), 3.

yang akan dibeli secara langsung sehingga hak-haknya sangat rawan untuk diingkari. Berdasarkan persoalan tersebut sebagai upaya untuk memberikan jaminan dan melindungi kepentingan konsumen, maka pemerintah menerbitkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lebih lanjut disebut UUPK). Di dalam berbagai kegiatan transaksi, dasar pengaturan terkait hak dan kewajiban tiap-tiap pihak yakni pelaku usaha dan konsumen dimuat dalam UUPK. Pasal 6 UUPK berbunyi "Hak Pelaku Usaha adalah : a.) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b.) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c.) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d.) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan e.) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."

Dengan dasar tersebut sebagaimana dimuat pada huruf a Pasal 6 UUPK, pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran terhadap barang/jasa yang diperdagangkan sebagaimana telah disepakati kedua belah pihak. Pada umumnya pembayaran tersebut dilakukan setelah para pihak mencapai kata sepakat. Barang/jasa yang menjadi objek kesepakatan akan diperoleh dengan mekanisme pemberian prestasi dengan pembayaran sejumlah uang oleh konsumen.¹⁵ Namun dalam pelaksanaannya apabila salah satu pihak beritikad tidak baik dengan mengingkari kewajibannya sebagaimana telah disepakati sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai wanprestasi dan akan merugikan pihak lainnya.¹⁶ Hal tersebut dapat terjadi dalam proses bertransaksi elektronik seperti contohnya apabila konsumen justru menghilang dan mengingkari kewajibannya untuk melakukan pembayaran, maka konsumen dikatakan telah melakukan wanprestasi dan melanggar ketentuan Pasal 6 Huruf a UUPK seperti yang telah diuraikan diatas. Disamping hal tersebut Pasal 17 ayat (2) UU ITE mengatur "Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung". Hal tersebut selaras dengan bunyi Pasal 6 huruf b UUPK yaitu "Hak pelaku usaha adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik". Dan berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut diatas, apabila dalam praktiknya konsumen tidak melaksanakan kewajibannya dengan beritikad baik, maka penjual selaku pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan hukum. Dan terhadap ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, sesungguhnya di dalam UU No. 8 Tahun 1999 tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik bagaimana sanksi-sanksinya, baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana, namun konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan kerugian yang dialami pengusaha, pembatalan perjanjian,

¹⁵ Suryadipa, I Putu Leo dan I Wayan Novy Purwanto, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menjamin Keselamatan Konsumen Pada Perusahaan Gumuh Sari Waterpark", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No.2 (2020), 153.

¹⁶ Wiradharma, I Ketut Satria, I Made Udiana, dan I Made Dedy Priyanto, "Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Oleh Klub Terhadap Pemain Sepak Bola", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2017), 5.

pengalihan risiko, dan menanggung biaya perkara jika pada akhirnya harus menempuh jalur pengadilan.¹⁷

Seperti yang telah diuraikan diatas apabila pelaku usaha hendak menggugat konsumen, maka Pasal 6 UUPK dapat dijadikan dasar gugatan yaitu pelanggaran terhadap hak pelaku usaha sekaligus juga Pasal 5 UUPK mengenai kewajiban konsumen untuk melakukan pembayaran. Pelaku usaha juga dapat menggugat konsumen terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan dengan dasar gugatannya yaitu Pasal 1243 KUH Perdata. Dokumen-dokumen elektronik yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat menjadi alat bukti untuk menggugat konsumen, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4. Kesimpulan

Dasar pengaturan terhadap keabsahan suatu perjanjian/kontrak terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata. Berkaitan dengan adanya unsur "online" dalam perjanjian jual-beli yang dilaksanakan melalui sistem elektronik, pengaturannya dimuat pada Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang juga mensyaratkan 4 ketentuan yang sama dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Selama perjanjian jual-beli online yang dibentuk telah memenuhi 4 pokok ketentuan tersebut, perjanjian dianggap sah menurut hukum dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak serta menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal konsumen melakukan tindakan wanprestasi dengan mengingkari kewajibannya untuk melakukan pembayaran, maka konsumen dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 6 huruf a dan b UUPK. Maka dari itu konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban berupa membayar sejumlah uang sesuai dengan kerugian pengusaha, pembatalan perjanjian, pengalihan risiko, hingga pembayaran biaya perkara jika pada akhirnya harus menempuh jalur pengadilan.

Daftar Pustaka

Buku

- Diantha, I Made Pasek, *"Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum"*, Jakarta : Prenada Media, 2016.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *"Metodologi Penelitian Hukum"*, Jawa Tengah : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.
- Rahman, Hasanuddin, 2003, *"Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis"*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.

Jurnal

- Akhmaddhian, Suwari dan Asri Agustiwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia", *Jurnal Unifikasi Fakultas Hukum Universitas Kuningan* 3, No.2 (2016).

¹⁷ *Ibid.*

- Berata, Bagus Made Bama Anandika dan I.G.N Parikesit Widiatedja, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit and Run", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, No.3 (2016).
- Dharma, Anak Agung Gde Siddhi Satrya, I Made Sarjana, dan Anak Agung Sri Indrawati, "Kajian Yuridis Keabsahan Jual Beli Secara Elektronik (E-Commerce) Dengan Menggunakan Kartu Kredit", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 1, No.5 (2017).
- Dianastiti, Made Mahayu Mas dan I Ketut Markeling, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online di Bali", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2013).
- Fawzi, M. Rizqa Anas dan Suatra Putrawan, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 4 (2020).
- Geriya, Anak Agung Gede Mahardhika, Ida Bagus Putu Utama, dan I Made Dedy Priyanto, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (E-Commerce) di BPSK Denpasar", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, No.1 (2016).
- Pebriarta, I Kadek Ari dan A.A. Ketut Sukranatha, "Keabsahan Kontrak Dalam Kaitan Dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 3, No.3 (2015).
- Pradnyamitha, Desak Putu dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, "Keabsahan Transaksi Online Ditinjau Dari Hukum Perikatan", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, No.9 (2018).
- Putri, Ni Made Santi Adiyani, I Made Sarjana, dan I Made Dedy Priyanto, "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* (2017).
- R.M.Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", *Jurnal Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 17, No.4 (2010).
- Suryadipa, I Putu Leo dan I Wayan Novy Purwanto, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menjamin Keselamatan Konsumen Pada Perusahaan Gumuh Sari Waterpark", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No.2 (2020).
- Wicaksono, Bima Bagus dan Desak Putu Dewi Kasih, "Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, No.11 (2018).
- Wiradharma, I Ketut Satria, I Made Udiana, dan I Made Dedy Priyanto, "Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Oleh Klub Terhadap Pemain Sepak Bola", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2017).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek*, 2010, Permata Press, Surabaya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.